



GUBERNUR BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 469/04-B/HK/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 587/04-B/HK/2020
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK AHLI
BIDANG PEMBANGUNAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Kelompok Ahli Bidang Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bali Nomor 587/04-B/HK/2020 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Kelompok Ahli Bidang Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali;
 - b. bahwa Keputusan Gubernur Bali Nomor 587/04-B/HK/2020 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Kelompok Ahli Bidang Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 587/04-B/HK/2020 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Kelompok Ahli Bidang Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 11);
8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 81 Tahun 2018 tentang Kelompok Ahli Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 81);

9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 61 Tahun 2020 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 61);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 587/04-B/HK/2020 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Kelompok Ahli Bidang Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali.
- KEDUA : Lampiran Keputusan Gubernur Bali Nomor 587/04-B/HK/2020 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Kelompok Ahli Bidang Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 17 Mei 2021

GUBERNUR BALI,



WAYAN KOSTER

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRD Provinsi Bali di Bali;
2. Inspektur Daerah Provinsi Bali di Bali;
3. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali di Bali;
4. Kepala Bappeda Provinsi Bali di Bali;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di Bali;
6. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Bali di Bali;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali di Bali (3 eksemplar); dan
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR BALI
NOMOR 469/04-B/HK/2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
GUBERNUR NOMOR 587/04-B/HK/2020
TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK
 AHLI BIDANG PEMBANGUNAN
PEMERINTAH PROVINSI BALI

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK AHLI BIDANG PEMBANGUNAN
PEMERINTAH PROVINSI BALI

Koordinator : Prof. Dr. drh. I Made Damriyasa, MS., Akademisi Program
Studi Kedokteran Hewan Universitas Udayana.

1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan:
 - a. Prof. Dr. Ir. I Wayan Supartha, M.S., Akademisi Fakultas Pertanian Universitas Udayana.
 - b. Dr.Ir I Ketut Sudiarta,M.Si., Akademisi Kelautan dan Perikanan, Universitas Warmadewa.
 - c. Prof. Ir. I Made Supartha Utama, MS., Ph.D., Akademisi Fakultas Pertanian Universitas Udayana.
2. Bidang Pendidikan, Kesehatan, Jaminan Sosial dan Tenaga Kerja:
 - a. Prof. Dr. I Nyoman Suidiana, M.Pd., Akademisi Pendidikan Bahasa Universitas Ganesha.
 - b. Prof. Dr. rer. nat I Made Agus Gelgel Wirasuta, M.Si., Apt., Akademisi Program Studi Farmasi Universitas Udayana.
 - c. Ir. Tjokorda Bagus Oka Ph.D., Akademisi Pendidikan.
3. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya:
 - a. Prof. Dr. I Wayan Adnyana, S.Sn., M.Sn., Akademisi Bidang Sejarah Seni Rupa, ISI Denpasar.
 - b. Dr. Eng. Ir. Wayan Kastawan, ST., MA., Akademisi Fakultas Teknik Arsitektur Universitas Udayana.
 - c. Drs. I Ketut Sumarta, Pemerhati Adat.
 - d. Drs. Gede Nala Antara, M.Hum., Akademisi Fakultas Sastra Universitas Udayana.
 - e. Drs. I Wayan Mudana Budha, M.Si., Seniman Patung.
4. Bidang Pariwisata:
 - a. Prof. Dr.Ir. I Gde Pitana. M.Sc., Praktisi Pariwisata.
 - b. I Ketut Jaman, SS., M.Si., Praktisi Pariwisata.
 - c. Cipto Aji Gunawan, Praktisi Pariwisata.
 - d. Sugeng Pramono, SE., S.Par., Praktisi Pariwisata.
 - e. I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya, SE., MBA Praktisi Pariwisata.
 - f. Dr. Gusti Kade Sutawa, SE., MM., Praktisi Pariwisata.


5. Bidang Infrastruktur:
 - a. Ir. Ketut Dharmawahana, Praktisi Transportasi.
 - b. Ir. Putu Dana Pariawan Salain, M.Sc., MIHT., Akademisi Politeknik Bali.
 - c. Ir. Made Arca Eriawan, MM., Praktisi Tata Ruang.

6. Bidang Politik dan Pemerintahan:
 - a. Dr. I Made Suwandi, Praktisi Otonomi Daerah.
 - b. Dr. A. A. Gede Oka Wisnu Murti, M.Si., Akademisi Fakultas Ilmu Politik Universitas Warmadewa.
 - c. Made Arimbawa, SH., MM., Praktisi Politik Lokal.
 - d. Drs. I Made Artadana, M.Si., Praktisi Pemerintahan.
 - e. Ketut Sugiasa, SH.,M.Si., Praktisi Hukum.

7. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi:
 - a. Prof. Dr. I Ketut Gede Dharma Putra, S.Kom., Akademisi Fakultas Teknik Universitas Udayana.
 - b. Ir. I Dewa Gede Djelantik, MSE., Praktisi Teknologi Informasi.
 - c. I Putu Putra Jaya Wardana, SE., MT., Akademisi Fakultas Teknik Universitas Mahendradatta.
 - d. I Wayan Juniarta, Praktisi Media.
 - e. Drs. I Made Nariana, Praktisi Media.
 - f. I Dewa Made Krishna Muku, ST., MT, Akademisi STIKI.

8. Bidang Perekonomian, Kerjasama Investasi dan Bidang Khusus:
 - a. Dr. I Gede Made Sadguna, SE., MBA., DBA., Praktisi Perbankan.
 - b. Ir. Ketut Puspawati, MBA.T., Praktisi Bidang Kerjasama.

9. Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat:
 - a. Brigjen Pol (Purn) Dewa Made Parsana, Praktisi Khusus Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
 - b. I Gede Sudiarta, S.Sos., M.Si., Praktisi Khusus Bidang Resiko Bencana.

GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER